**B A B I**

**P E N D A H U L U A N**

* + 1. **LATAR BELAKANG.**

Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur. Pemerintah Provinsi dalam hal ini selaku wakil Pemerintah Pusat mempunyai beberapa peran dalam peningkatan kepemilikan akta pencatatan sipil termasuk akta kelahiran dengan kewenangan meliputi antara lain;

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Pemberian bimbingan, surpervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 melaksanakan Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang No.24 Tahun 2013 pasal 1 angka 15).

Akta Pencatatan Sipil terdiri dari atas Akta Pencatatan Sipil yang memuat seluruh data peristiwa penting dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat sebagian data dari Register Akta Pencatatan Sipil.

Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta :

* Kelahiran;
* Kematian
* Perkawinan;
* Perceraian;
* Pengakuan Anak;
* Pengesahan Anak;

 Kutipan akta pencatatan sipil memuat :

1. Jenis peristiwa penting
2. NIK dan status kewarganegaraan
3. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
4. Tempat dan tanggal peristiwa
5. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
6. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang
7. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, terhadap hal-hal sebagai berikut;

* Provinsi memberikan pembinaan ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota terkait peningkatan cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan sipil, antara lain berupa akta kelahiran (terutama akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun), akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dll.
* Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan di Kabupaten/Kota terkait tentang upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan pencatatan sipil lainnya.
* Melakukan monitoring dan evaluasi terkait tentang pelaksanaan Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota .
* dll
1. **DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN :**
	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
	2. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
	3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
	4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
	5. DPA-OPD DPPKBKPS Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN**

**MAKSUD**

Maksud Pembinaan Kabupaten/Kota terkait kebijakan Administrasi Kependudukan adalah

* Terwujudnya kesatuan pandang Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kebijakan Administrasi Pencatatan Sipil.
* Memfasiulitasi Kabupaten/Kota untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan Akta pencatatan sipil lainnya.

**2. TUJUAN**

* Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan terutama terkait dengan administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
* Memfasilitasi permasalahan yang di hadapi oleh Kabupaten/Kota untuk dicarikan solusinya dengan koordinasi dan fasilitasi tentang akta kelahiran dan akta pencatatan sipil lainnya.

**B A B II**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. **PERSIAPAN**

Persiapan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil.
2. Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor : 470/63/DPPKBKPS.4/I-2019 tanggal 27 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan.
3. Rapat-rapat persiapan dan rapat progres pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Tahun 2019.
4. **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan, terutama terhadap upaya-upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian target Nasional untuk kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun sebesar 90% di Tahun 2019 dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian.

**Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan hasil kunjungan Tim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, maka disampaikan hasil sebagai berikut :

1. **Hasil Pelaksanaan**
2. Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun

Dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ke Kabupaten/Kota berupa pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk kondisi Oktober Tahun 2019 ada beberapa Kabupaten/Kota yang masih rendah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun masih rendah seperti Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah anak 0-18 Tahun 62.716 jiwa sedangkan yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak Usia 018 Tahun 49.873 jiwa sebesar 79, 52 %, Kota Padang yaitu jumlah anak 0-18 Tahun 293.243 jiwa sedangkan yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak Usia 018 Tahun 232.350 jiwa sebesar 79, 23 %, Kabupaten Pasaman yaitu jumlah anak 0-18 Tahun 110.985 jiwa sedangkan yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak Usia 018 Tahun 89.833 jiwa sebesar 80, 94 % dan beberapa bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten/Kota yang belum mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun didapatkan informasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian target kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun , diantaranya sebagai berikut;

**Kendala/Permasalahan;**

* Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya memiliki Dokumen Kependudukan terutama Akta Kelahiran.
* Koneksi jaringan internet yang sering tergangu
* Belum maksimalnya pemutahiran database kependudukan.
* Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pencatatan Sipil untuk melakukan inovasi pelayanan bidang Pencatatan Sipil.
* Kondisi geografisnya yang jauh dan terpencil sulit bagi masyarakat mengurus Dokumen Kependudukan.
* Kurang maksimalnya dukungan kerjasama instansi pengguna yang mensyaratkan dokumen kependudukan sebagai syarat masyarakat dalam berurusan.

**Solusi;**

* Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat akan arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan terutama Akta Kelahiran maupun penggunaan layanan Akta Kelahiran Online.
* Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menambah SDM Aparatur guna dapat melakukan inovasi pelayanan bidang Pencatatan Sipil terutama untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan melakukan Bimbingan Teknis dan pelatihan.
* Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tetap melakukan pelayanan jemput bola terutama bagi Nagari-Nagari yang kondisi Geografisnya jauh dari tempat pelayanan.
* Memaksimalkan kerjasama dengan instansi/lembaga pengguna yang menggunakan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai syarat dalam berurusan.

Bagi Kabupaten/Kota yang belum mencapai target kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun maka diharapkan melakukan langkah-langkah percepatan, seperti;

* Melaksanakan konversi data yakni data kepemilikan akta kelahiran sejak tahun 1999 diintegrasikan ke dalam Database SIAK dengan melakukan scanning dan import data ke dalam Database SIAK Versi 6.0 (dengan konsultasi teknis dengan Dit PIAK dan Dit capil)
* Untuk mengatasi masalah bagi masyarakat yang belum mempunyai surat nikah diberikan kemudahn dengan cukup membuat Sutaty Pernyataan Tanggug Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah disediakan oleh Dinas kependudukan dan pencatatn Sipil untuk pengurusan Akta Kelahiran.
* Melakukan pelayanan keliling dengan berbasis pada data kependudukan yang telah dibersihkan oleh Pemerintah Pusat. Data tersebut berupa data by NIK, by name, by adress yang bersumber dari database SIAK yang sudah teridentifikasi status sipilnya dan sudah melalui verifikasi lapangan, sehingga penyelesaian penerbitannya dapat terukur sampai RT/RW, Kecamatan, Kab/Kota.
* Pengangkatan petugas Registrasi di Desa/Kelurahan, yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan dan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan. Tugas utamanya adalah membantu Kepala Desa dan Dinas Dukcapil atau UPT dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa.
* Melibatkan Instansi lain/pemangku kepentingan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil seperti; Dinas Kesehatan/Rumah sakit/Puskesmas/Fasilitas kesehatan/Dinas sosial untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak terlantar dan yang berada di panti asuhan.
* Melakukan inovasi-inovasi pelayanan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.
	1. **Akta Kematian**

Dalam hal penerbitan akta kematian didalam pembinaan disampaikan hal-hal berikut;

**Kendala/Permasalahan**

* Kurang kesadaran masyarakat arti penting dari Akta kematian.
* Adanya masyarakat tidak melapor ke Nagari/Kecamatan terkait peristiwa kematian

**Solusinya**

* Agar Pemerintah Kabupaten/Kota lebih Optimal dalam meningkatkan cakupan pelaporan kematian karena sangat diperlukan untuk menjaga validitas database kependudukan.
* Dan juga diharapkan melakukan inovasi-inovasi seperti melakukan kerjasama dengan pengurus tempat-tempat ibadah untuk dapat melaporkan peristiwa kematian kepada jorong atau Dinas Dukcapil setiap ada penyelenggaraan jenazah dirumah ibadah tersebut.
* Melaksanakan SE Mendagri Nomor; 472.12/2701/Dukcapil tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian tanggal 17 Maret 2016; diantaranya Dinas Pemakaman/SKPD yang membidangi pemakaman agar membuat Buku Pokok Pemakaman dan diberikan kepada seluruh tempat pemakaman diwilayahnya masing-masing. Buku pokok pemakaman yang telah diisi petugas pemakaman agar digunakan sebagai data oleh Dinas Dukcapil untuk selanjutnya dientry kedalam sistem database Kependudukan Nasional dan selanjutnya dapat diterbitkan akta kematiannya dan perubahan pada Kartu Keluarga (KK).
	1. **Akta-akta lainnya**

Terhadap kepemilikan akta-akta lainnya oleh masyarakat, diharapkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota lebih berupaya meningkatkan kepemilikannya dengan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan pemuka masyarakat. Untuk itu, diharapkan cakupan akta pencatatan sipil lainnya lebih meningkat.

1. **Tindak Lanjut**

Tindak lanjut Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan administrasi pencatatan sipil ke Kab./Kota se Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Surat Pemerintah Provinsi ke Kab./Kota No.470/315/DPPKBJKPS.4/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal pemutakhiran data kependudukan menegaskan bahwa Dinas Dukcapil Kab./Kota agar melakukan pemutakhiran data kependudukan by name by adress.
2. Surat Pemerintah Provinsi ke Kab./Kota No. 470/774/DPPKBKPS.4/VIII-2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal matrik data cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun per Kecamatan dan Nagari menegaskan bahwa Kab./Kota agar melakukan pemetaan dalam kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun per Kecamatan dan per Nagari dengan memberikan permasalahan dan solusi untuk pencapaian target nasional.
3. Surat Pemerintah Provinsi ke Kab./Kota No. 470/869/DPPKBKPS.4/IX-2019 tanggal 4 September 2019 perihal tindak lanjut rakor akta kelahiran anak usia 0-18 tahun menegaskan bahwa;

- Penerbitan dokumen pencataan sipil, agar Dinas Dukcapil Kab./Kota dalam penerbitan dokumen pencatatan sipil Dinas Dukcapil hanya melakukan pencatatan peristiwa penting yang dilaporkan masyarakat, kebenaran data yang dilaporkan adalah tanggung jawab yang bersangkutan termasuk ketidaksamaan data pribadi dengan dokumen lainnya.

- Pencapaian target akta kelahiran anak usia 0-18 tahun ; a. melakukan pelayanan berbasis data by name by adress, berdasarkan mapping data per nagari untuk mengetahui target layanan secara kuantitatif; b. menyusun rencana kerja dengan target bulanan/harian; c. untuk melavaliditas data pencapaian target, hanya melakukan entri register akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.

- Akta kelahiran online dan tanda tangan elektronik (TTE)untuk Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, SKPWNI dan Akta Kematian harus sudah dilaksanakan pada bulan September 2019 oleh semua Kab./Kota, jika ada masalah teknis kembali ke tanda tangan basah.

- Koordinasikan penanggung jawab aplikasi monev dan secara konsisten diisi data manual dari bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan sekretariat dan bulan September 2019 aplikasi dan isian data manual sudah diimplementasikan.

**II. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN**

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada DAK DPA-OPD Provinsi Sumatera Barat dengan biaya Rp. 34. 550.000,- pada Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Kode Kegiatan 1.02.06.1.02.08.01.099.009, dengan realisasi fisik mencapai 100% dan Keuangan mencapai 99,29% dengan jumlah pagu Rp. 34.550.000,- terealisasi 34.042.000,- sisa Rp.508.000 ,-

**BAB III**

**P E N U T U P**

Sebagai penutup dari Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil, di dapat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

1. Diharapkan adanya kesatuan pandang dalam penyelenggaraan Administrasi pencatatan sipil antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sudah melakukan pembuatan Akta Kelahiran secara Online dan telah melakukan TTE kesemua dokumen Administrasi Kependudukan dan Dokumen Pencatatan Sipil yang dikeluarkan.
3. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menambah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur guna dapat melakukan inovasi pelayanan bidang Pencatatan Sipil terutama untuk meningkatkan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun dan peningkatan pencatatan Akta lainnya
4. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat akan arti pentingnya Dokumen kependudukan akta pencatatan sipil.
5. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama yang kondisi geografisnya jauh-jauh agar melakukan pelayanan keliling/jemput bola, sehingga masyarakat dapat terlayani di Nagari/Desa/Kelurahan.
6. Dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, diharapkan agar pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pencatatan kelahiran di Kabupaten/Kota.
7. Agar Pemerintah Kabupaten/Kota lebih Optimal dalam meningkatkan cakupan pelaporan kematian karena sangat diperlukan untuk menjaga validitas database kependudukan.

**SARAN**

* + - 1. Dalam rangka peningkatan pembinaan ke Kab/Kota terkait Administrasi Pencatatan Sipil perlu peningkatan koordinasi dan konsultasi antara Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
			2. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka untuk tahun berikutnya perlu dialokasikan lagi anggarannya.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

**KEPALA DINAS,**

****

**IRWAN, S.SOS.MM**

**Pembina Utama Muda**

 **NIP. 19680415 198902 1 001**